

**PERAN SATUAN INTELIJEN BRIGADE MOBILE DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN GANGGUAN TERORISME**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

YUSUF HERTANTO

NPM : 92011403161029



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2024**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Intelijen.....	7
B. Pengertian Brigade Mobile	8
C. Pengertian Pencegahan Dan Penanganan	9
D. Pengertian Terorisme	10
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	13
B. Sumber-sumber Penelitian.....	13
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	14
D. Metode Analisis Masalah	15
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Satuan Intel Brigade Mobile Dalam Pencegahan Dan Penanganan Terorisme Menurut Aturan Perundang-Undangan.....	16
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Intel Brigade Mobile Dalam Pencegahan Dan Penanganan Terorisme	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56

ABSTRAK SKRIPSI

Yusuf Hertanto. 92011403161029. Peran Satuan Intelijen Brigade Mobile Dalam Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Terorisme. Di bimbing oleh Erwin Taroreh dan Albert Morangki.

Kata Kunci : Intelijen, Brigade Mobile

Keberadaan Surat keputusan Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Anti Terorisme yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Berdasarkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari satuan intel brimob Polri secara spesifik untuk melakukan tindakan pencegahan kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom, dengan penegasan ini berarti satuan intel Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri dan diberikan kewenangan penuh berdasarkan undang-undang dalam melakukan tindakan tegas dan terukur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah peran satuan Intel Brigade Mobile dalam pencegahan dan penanganan terorisme menurut aturan perundang-undangan? 2. Apakah kendala yang dihadapi oleh satuan Intel Brigade Mobile dalam pencegahan dan penanganan terorisme? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*)

Dalam hal penanggulangan serta penindakan tindak terorisme maka personil Satuan Intel Korps Brimob harus mengacu pada beberapa aturan yang ada diantaranya adalah KUHP dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang memberikan kewenangan kepada Satuan Intel Korps Brimob yang tergabung dalam Densus 88 dalam melakukan tindakan, diantaranya mengumpulkan informasi dilapangan untuk menyusun oprerasi penindakan.

ABSTRACT



Yusuf Hertanto. 92011403161029. The Role of Mobile Brigade Intelligence Unit in the Prevention and Handling of Terrorism Disorders. Supervised by Erwin Taroreh and Albert Morangki.

Keywords: Intelligence, Mobile Brigade

The existence of the Chief of Police decree is a follow-up to the issuance of Law No. 15/2003 on the Criminal Acts of Terrorism Eradication or commonly referred to as the Anti-Terrorism Law which emphasizes the authority of the National Police as the main element in eradicating criminal acts of terrorism. Based on the Chief of Police Decree No. 30/VI/2003 dated June 30, 2003, the duties and functions of the police intelligence unit are specifically to prevent terrorism crimes in Indonesia, especially acts of terrorism with the mode of bomb explosions. With this affirmation, it means that the police intelligence unit is the implementing unit of domestic terror countermeasures and is given full authority based on the law in carrying out strict and measurable actions as stated in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism.

The formulation of the problems in this study are 1. How is the role of the Mobile Brigade Intel unit in preventing and handling terrorism according to the laws and regulations? 2. What are the obstacles faced by the Mobile Brigade Intel unit in preventing and handling terrorism? This research uses normative juridical legal research, the approaches used in this research are statute approach or statutory approach and conceptual approach.

In terms of countering and prosecuting acts of terrorism, the personnel of the Brimob Corps Intel Unit must refer to several existing regulations including the Criminal Code and Law Number 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism which authorizes the Brimob Corps Intel Unit incorporated in Densus 88 to take action, including collecting information in the field to compile action operations..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergerakan terorisme di Indonesia menunjukkan grafik yang fluktuatif dimana ketika terjadi peningkatan yang cukup tinggi yang ditandai dengan berbagai aksi teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dan sungguh sangat meresahkan masyarakat. Akibat dari tindakan terorisme sangatlah luar biasa, menimbulkan korban manusia yang meninggal dunia dan luka berat yang bersifat massal dan tak terhitung kerugian materiil berupa kerusakan sarana dan prasarana di lingkungan sekitar terjadinya tindakan.

Kegiatannya yang seolah tak dapat ditebak bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan mengancam siapa saja berimplikasi terhadap penurunan kualitas sosio-ekonomi masyarakat dan mengancam keamanan serta perdamaian umat manusia (*human security*). Satuan Intelijen Brimob yang dalam hal ini diberitugas kepada Pasukan brimob Polri dalam hal ini sebagai kesatuan khusus yang melakukan fungsi intelijen menangani kasus teror di Indonesia yang merupakan salah satu satuan khusus yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada dalm tubuh satuan Brimob.

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban,

rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas nasional.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Korps Brimob yang selalu dekat dan bersama masyarakat harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya preemtif, preventif, dan represif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat. Keamanan dan ketertiban erat sekali kaitannya dengan tugas Polri sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban nasional (KAMTIBMAS) seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selalu dekat dan bersama masyarakat harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya preemtif, preventif, dan represif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat. Keamanan dan ketertiban erat sekali kaitannya dengan tugas Polri sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban nasional seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa dalam segala aspek

kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dalam bidang kepidanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber rujukan hukum pidana yang utama. Sesungguhnya banyak pakar pidana yang berargumentasi bahwa KUHP dapat dijadikan dasar hukum atas kejahatan terorisme. Akan tetapi, dalam kenyataan terbukti KUHP menjadi tidak berfungsi efektif bagi penegakan hukum di Indonesia. Atas desakan tersebut, kemudian keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002, dan Perpu No. 2 Tahun 2002, sebagai cikal bakal lahirnya UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang pada saat itu untuk menangani tragedi bom Bali.

Lahirnya kedua Perpu yang telah disahkan menjadi UU menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan menganggap UU tersebut bertentangan dengan prinsip hukum pidana. Menurut mereka, walaupun terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) bukan alasan untuk memberlakukan undang-undang secara surut. Dalam perspektif politis, dikhawatirkan undang-undang kejahatan terorisme hanya ditujukan untuk kelompok tertentu yang selalu mengkritisi secara radikal kebijakan pemerintah.

Seiring berjalannya waktu, atas desakan dari berbagai pihak dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Keberadaan Surat keputusan Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Anti Terorisme yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Berdasarkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari satuan intel brimob Polri secara spesifik untuk melakukan tindakan pencegahan kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom, dengan penegasan ini berarti satuan intel Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri dan diberikan kewenangan penuh berdasarkan undang-undang dalam melakukan tindakan tegas dan terukur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Satuan Korps Brimob melakukan 4 (empat) upaya yaitu upaya preventif, deradikalisasi, represif, dan rehabilitasi. Upaya preventif dimaksudkan untuk mencegah wilayah dan warga masyarakat dengan mengedepankan fungsi intelijen atau penyelidikan yaitu kegiatan deteksi dan cegah dini seperti *surveillance*, identifikasi dan dukungan teknis lainnya, upaya deradikalisasi yaitu merubah pemahaman radikal terhadap orang atau kelompok yang dianggap radikal, upaya represif dilaksanakan apabila telah terjadi peledakan bom atau teror dengan melakukan penyidikan seperti pengumpulan bukti-bukti, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, membuat berkas perkara dan pengiriman berkas perkara ketingkat Kejaksaan, upaya rehabilitasi diperlukan

guna mengembalikan suatu tempat atau daerah yang terkena dampak kegiatan terorisme.

Kinerja Satuan Intel Korps Brimob yang tergabung dalam Satuan Anti Teror kembali mencuat melalui operasi-operasi besar pemberantasan terorisme di sejumlah wilayah Indonesia. Kurang Lebi ada sekitar 20 teroris dilumpuhkan terbagi dalam 4 kelompok yaitu Kelompok Abu Roban di Kendal, Kelompok Farel di Kebumen, Kelompok Abu Umar di Bandung, serta Kelompok pendukung Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso yang sudah tewas ditembak dalam Operasi Tinombala pada tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran satuan Intel Brigade Mobile dalam pencegahan dan penanganan terorisme menurut aturan perundang-undangan?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh satuan Intel Brigade Mobile dalam pencegahan dan penanganan terorisme?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran satuan intel Brigade Mobile dalam pencegahan dan penanganan terorisme menurut aturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh satuan intel Brigade Mobile dalam pencegahan dan penanganan terorisme.

D. Manfaat penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya peran satuan intel Brigade Mobile

dalam tindakan pencegahan dan penanganan terorisme menurut aturan perundang-undangan.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa ada kendala yang dihadapi oleh satuan intel Brigade Mobile dalam pencegahan dan penanganan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- . 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2019, Kepolisian dan terorisme, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, 1997, Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002 Memahami intelijen, Pradnya Paramita Jakarta.
- Moeljatno, 2000, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan barda Nanawi, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1984, Hukum Hakim Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.
- Syamsir, Torang, 2014, Kontra intelijen, Alfabeta, Bandung.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme